

Bayu Tanoyo :

AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK : UPAYA JAMINAN RELIABILITAS ARSIP

Seiring derasnya arus informasi di era digital yang semakin terbuka, semakin banyak informasi yang dipertanyakan kebenarannya. Satu hal yang menyebabkannya adalah tidak terjaminnya sumber informasi. Begitu pula dalam dunia kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai instansi yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan arsip di Indonesia berkewajiban memiliki peranan dalam terjaminnya isi informasi dalam arsip.

Pasal 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Dalam konteks kearsipan menurut Luciana Duranti dalam bukunya *Preservation of the Integrity of Electronic Records* (2002) "Authenticity is protected and guaranteed through the adoption of methods that ensure that the record is not manipulated, altered, or otherwise falsified after its creation, either during its transmission or in the course of its handling

and preservation, within both the recordkeeping system and the record-preservation system". Dari penjelasan di atas maka autentikasi arsip menjadi upaya proses penentuan sumber informasi dalam arsip yang dapat dipercaya, asli, tulus, dan sah agar tidak terjadi manipulasi. Dalam konteks autentikasi arsip statis dapat berupa pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa suatu arsip statis adalah asli atau sesuai dengan aslinya.


Adapun ketentuan mengenai autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Tentunya perlu

dibuktikan melalui pengujian terhadap arsip. Hal ini perlu memperhatikan kapabilitas, kompetensi, kemandirian dan integritas dalam penetapan arsip elektronik yang akan diautentikasi. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut harus pula didukung dengan metode, peralatan dan teknologi yang memadai serta bersinergi dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang autentikasi.

Mekanisme konsep autentikasi arsip elektronik di atas adalah bahwasanya arsip dalam bentuk fisik kemudian kita lakukan pemindaian (*scanning*) baik itu arsip konvensional (seperti kertas, kartografi, dan sebagainya) maupun arsip media baru (seperti film, foto dan sebagainya).



Contoh autentikasi arsip film yang ada di Arsip Nasional RI
(Label Arsip Nasional RI di bagian tengah)



Konsep sederhana dari autentikasi arsip elektronik


Tentunya dalam melakukan pemindaian tentu diperlukan peralatan yang mampu menunjang baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil pemindaian tersebut dalam berbentuk digital (*file*). Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan pemberian berupa logo ataupun label sebagai penanda darimana sumber itu berasal. Sebagai contoh adalah pada video bisa menggunakan aplikasi *Video Watermark Pro* (berbayar), *Adobe Premiere* maupun aplikasi lain yang memiliki kemampuan yang sama. Hasil akhir dari arsip tersebut tentu sudah terautentikasi. Unsur selain dari sarana tersebut perlu didukung dengan kebijakan dan juga sumber daya manusia yang mampu mendukung dari terlaksananya autentikasi.

Dariserangkaiantersebut, lembaga kearsipan harus mampu menjaga netralitasnya dalam penetapan autentikasi dan tidak menyandarkan sekadar pembuktian pada instansi dan/atau pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat mencederai kualitas pembuktian. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam autentikasi arsip. Arsip statis yang dikelola oleh ANRI dan dapat diakses oleh publik, autentikasi arsip dapat berupa pemberian tanda logo ANRI. Pada arsip statis dalam bentuk digital sebagai contoh film, pemberian nama ANRI pada bagian tengah bawah film merupakan salah satu upaya

autentikasi. Sedangkan untuk arsip statis dalam bentuk konvensional yang akan dialih media dalam bentuk digital, salah satu upaya yang dapat digunakan dalam autentikasi adalah metadata digital.

Metadata secara sederhana dapat diartikan sebagai data tentang data. Menurut *International Council on Archives (ICA) Study 16*, metadata adalah data yang mendeskripsikan konteks, konten, dan stuktur arsip dalam manajemen arsip. Sebagai contoh alih media dari arsip konvensional yang telah dipindai kemudian berubah menjadi arsip digital, ketika kita meng-klik *properties* pada arsip digital tersebut maka akan tertera informasi mengenai kapan pembuatan arsip digital, piranti yang digunakan dan hal spesifik lainnya.

Dari keseluruhan gambaran yang diinformasikan maka dengan adanya autentikasi arsip diharapkan timbul adanya keterpercayaan (*reliable*). Luciana Duranti dalam bukunya *Preservation of the Integrity of Electronic Records* (2002) pun menjelaskan



Contoh Mesin Scanner Omniscan 14000 alat tersebut dari sisi hasil scan secara langsung menciptakan metadata sehingga validitas sumber dapat reliable (dipercaya).

Reliability refers to the authority and trustworthiness of a record as evidence of what it is about, that is, to its ability to stand for the fact it speaks of. Jelas dengan tercipta arsip yang terpercaya maka sumber informasi arsip dapat dipertahankan karena autentikasi mampu menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya/sesuai fakta. Semakin terautentikasinya informasi maka semakin tinggi pula relevansi akan kebenaran atas informasinya. Hal ini pun menjadi langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi/ perusakan baik itu dari segi informasi maupun sumber informasinya.